



RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2025

KEGIATAN : PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN
SUBKEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN RPJMD
LOKASI : KABUPATEN KENDAL

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

DAFTAR ISI

KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN

I. PEMAKETAN PEKERJAAN

Pemaketan pekerjaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan nomor DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 31 Desember 2024.

II. CARA PENGADAAN

Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan metode Pengadaan Langsung.

III. PENGORGANISASIAN PENGADAAN

Pengorganisasian Pengadaan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Nomor : 000.3.2/004/2025 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan, Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

NAMA PPK : IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H.

NAMA PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN RPJMD

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN-JASA
KHUSUS
JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN RPJMD

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Bahwa Jasa Konsultansi Penyusunan RPJMD merupakan satu kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan undang-undang dan peraturan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Gambaran Umum

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dengan demikian Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dengan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dan jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah semestinya dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengembang amanat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Pemilihan Kepala Daerah telah dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Salah satu tanggung jawab yang sangat penting bagi kepala daerah yang telah terpilih pada Pilkada serentak adalah kewajiban untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 paling lambat 6 bulan setelah dilantik. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Selain itu, penyusunan RPJMD juga harus berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Selanjutnya RPJMD tersebut akan dijabarkan lagi dalam dokumen operasional antara lain Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD), Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalam rangka penyusunan RPJMD, perlu dilakukan persiapan-persiapan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 41 permendagri 86 tahun 2017, bahwa bentuk persiapan penyusunan RPJMD meliputi:

1. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
2. orientasi mengenai RPJMD;
3. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
5. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Sebagai penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD yang telah disusun sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten perlu menyusun dokumen RPJMD tahun 2025-2029 agar tersusun dokumen perencanaan jangka menengah yang berkualitas dan konsisten terhadap dokumen perencanaan lainnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan RPJMD adalah mempersiapkan dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah berupa dokumen RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2025 – 2029.

2. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan RPJMD ini adalah tersusunnya dokumen RPJMD yang disusun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kendal serta sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

C. TARGET / SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025 – 2029.

D. LOKASI PEKERJAAN

Kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan RPJMD akan diselenggarakan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

E. NAMA DAN ORGANISASI PENGADAAN

1. K/L/D/I : Pemerintah Kabupaten Kendal
2. Satker/PD : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
3. PPK : Izzuddin Latif, S.H., M.H.

F. SUMBER DANA DAN PAGU DANA

1. Sumber Dana : APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 dengan nomor DPA 5.01.02.2.01.0007
2. Pagu Dana : Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

G. JENIS KONTRAK

Pekerjaan ini memakai kontrak dengan jenis Kontrak LUMPSUM dengan pembayaran sekaligus.

H. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan RPJMD adalah tersusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Kendal periode 2025 – 2029 berupa dokumen perencanaan daerah yang disusun sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal terdiri dari :

1. Persiapan

Tahap persiapan meliputi :

- a. Pengumpulan data sekunder berupa visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta kebutuhan data lainnya;
- b. Menelaah dokumen perencanaan lain yang terkait (Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029, dokumen RTRW, RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Rancangan RPJMN).

2. Pelaksanaan

- Tahapan pelaksanaan meliputi :
 - a. Orientasi penyusunan Rancangan Awal RPJMD bersama tim penyusun;
 - b. Pelaksanaan desk penajaman permasalahan dan isu strategis dengan Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD;
 - d. Integrasi Rancangan Awal RPJMD dengan KLHS RPJMD;
 - e. Penyelarasan Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kendal;
 - f. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama tim penyusun;
 - g. Penyusunan Laporan Pendahuluan yang memuat hasil pembahasan Rancangan Awal RPJMD dan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik;
 - h. Pengumpulan Laporan Pendahuluan;
 - i. Pelaksanaan desk penajaman strategi dan arah kebijakan pembangunan dengan Perangkat Daerah;
 - j. Penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD;
 - k. Pembahasan Rancangan RPJMD bersama tim penyusun pasca pembahasan dan kesepakatan bersama DPRD;
 - l. Penyusunan Laporan Antara, yang memuat tentang hasil pembahasan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD pasca kesepakatan DPRD dan hasil konsultasi dengan Gubernur;
 - m. Pengumpulan Laporan Antara;
 - n. Pelaksanaan desk penajaman program dan program prioritas Perangkat Daerah;
 - o. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD berdasarkan Berita Acara Hasil Musrenbang RPJMD;
 - p. Pembahasan Rancangan Akhir RPJMD bersama tim penyusun untuk persiapan reviu APIP;
 - q. Penyusunan Laporan Akhir, yang memuat Rancangan Akhir RPJMD dan hasil pembahasan pasca musrenbang RPJMD;
 - r. Pengumpulan Laporan Akhir.

- Sistematika Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RPJMD, dengan mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, paling sedikit memuat :
 - a. Pendahuluan
 - b. Gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. Gambaran keuangan Daerah;
 - d. Permasalahan dan isu strategis Daerah.
 - e. Visi, misi, tujuan dan sasaran
 - f. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah
 - g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah
 - h. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - i. Penutup.
3. Evaluasi dan Pelaporan
- Laporan kegiatan sebanyak 3 (tiga) dokumen, yang terdiri dari laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir yang memuat tentang hasil pekerjaan dan proses dukungan yang dimulai dari awal penandatanganan Surat Perjanjian Kerja.
- a. Laporan Pendahuluan
- Laporan Pendahuluan dibuat sebanyak 3 (tiga) buku, akan direlease selambatnya pada hari ke-30 setelah SPMK diterbitkan.
- b. Laporan Antara
- Laporan Antara dibuat sebanyak 3 (tiga) buku, akan direlease selambatnya pada hari ke-90 setelah SPMK diterbitkan.
- c. Laporan Akhir
- Laporan Akhir dibuat sebanyak 3 (tiga) buku, akan direlease selambatnya pada hari ke-120 setelah SPMK diterbitkan.

No	Uraian	Bulan ke-1				Bulan ke-2				Bulan ke-3				Bulan ke-4				Bulan ke-5			
		Hari ke-				Hari ke-				Hari ke-				Hari ke-				Hari ke-			
		1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2	3
1	Persiapan Pelaksanaan																				
2	Pelaksanaan penyusunan dokumen																				
3	Evaluasi dan pelaporan																				

Kegiatan Jasa Konsultansi Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada hari ke-20 Bulan ke-1 s.d. hari ke-20 Bulan ke-5 setelah SMPK diterbitkan.

I. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis yang dibutuhkan dalam pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan produk harus dikerjakan secara professional dengan melibatkan tenaga yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing;
2. Sistematika Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Kendal harus mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017;
3. Dokumen RPJMD Kabupaten Kendal diupayakan menggunakan data yang akurat dan *up to date* selama kurun waktu lima tahun.
4. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kendal harus disusun menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, meliputi: pendekatan berorientasi substansi dan pendekatan berbasis proses.

J. KOMPETENSI PENYEDIA JASA

1. Memiliki NIB dengan KBLI 70209;
2. Memiliki SDM/Tenaga Ahli/Tenaga Teknis Terampil sebagai berikut :

No	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang
A	Tenaga Ahli		
1.	Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah (Team Leader)	Minimal S1 Ekonomi, pengalaman kerja minimal 2 tahun	1

No	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang
2.	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	Minimal Sarjana (S1) Perencanaan Wilayah dan Kota atau yang serumpun dengan pengalaman pekerjaan sejenis minimal 1 tahun.	1
3.	Ahli Manajemen Strategi	Minimal Sarjana (S1) Ekonomi atau yang serumpun atau yang serumpun dengan pengalaman pekerjaan sejenis minimal 1 tahun	1
4.	Ahli Administrasi Publik	Minimal Sarjana (S1) Administrasi Publik, dengan pengalaman pekerjaan sejenis minimal 1 tahun.	1
5.	Ahli Kebijakan Publik	Minimal Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Bisnis atau yang serumpun dengan pengalaman pekerjaan sejenis minimal 1 tahun	1
B	Tenaga Pendukung		
1.	Operator Komputer/	Minimal D3/ sederajat pengalaman 1 tahun	1
2.	Tenaga Administrasi	Minimal D3/ sederajat	1

K. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen RPJMD ini adalah 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

L. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen RPJMD untuk menyusun dokumen RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2025 – 2029.

M. PENUTUP

Demikian Karangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen RPJMD ini dibuat, untuk kelancaran pelaksanaan dan pedoman kegiatan dimaksud.

Kendal, 5 Februari 2025

PENGGUNA ANGGARAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

